

DAMPAK PERUNDANG - UNDANGAN PENANAMAN MODAL PEREKONOMIAN

Endang Sri Suwarni

STIE AUB Surakarta

Abstraksi

Penanaman modal asing (PMA) menjadi alternative untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia PMA diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia sejalan dengan perubahan keadaan sosial politik dan ekonomi diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional. Landasan ini merupakan alasan pokok lahirnya UUPMA tahun 2007.

UUPM yang baru disahkan untuk mengatur azas dan tujuan penanaman modal, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha dan kedudukan, perlakuan terhadap penanaman modal, ketenagakerjaan, bidang usaha, perkembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, hak dan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, penyelenggaraan urusan penanaman modal, kawasan ekonomi khusus, serta penyelesaian sengketa dan sanksi.

Di bidang kelembagaan, UUPM memberikan tugas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal, termasuk membuat peta penanaman modal Indonesia, mengembangkan peluang dan potensi di daerah.

Disahkannya UU Penanaman Modal (CLPM) mempunyai banyak makna. Dilihat dari sisi menarik investasi, UUPM merupakan karpet merah untuk menarik investasi. UUPM juga berfungsi untuk membatalkan niat investor dari bujukan dari negara lain yang juga menawarkan daya tarik investasinya. Posisi tawar menawar dan daya tarik investasi antar Negara akan menjadikan persaingan investasi dalam merebut investasi global.

Kata Kunci : Dampak PMA, Landasan Hukum PMA, Hak dan Kewajiban, Asas dan Tujuan, Penyelesaian dan Sanksi

Pendahuluan

Kesejahteraan bangsa yang diidamkan akan terwujud dengan meninggalkan kualitas hidup melalui pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan membutuhkan modal, ketrampilan dan teknologi. Idealnya, pemenuhan kebutuhan pembangunan ini dapat disediakan melalui sumber alam negeri. Kenyataannya, akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat masih rendah, demikian pula ketrampilan serta penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan yang diharapkan. Modal, berikut

skill dan teknologi merupakan syarat bagi proses pembangunan.

Penanaman modal asing (PMA) menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia, PMA diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia. Sejalan dengan perubahan keadaan sosial, politik dan ekonomi, diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional. Landasan pemikiran ini merupakan alasan pokok lahirnya UUPMA tahun 2007.

Disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang mengatur secara komprehensif berbagai hal mengenai kegiatan penanaman modal langsung di Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetapi tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Setelah melalui pembahasan intensif antara Pemerintah dan DPR-RI, UU Penanaman Modal akhirnya disepakati dengan pemikiran bahwa investasi merupakan instrumen penting pembangunan nasional dan Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan melanjutkan komitmen berinvestasinya di Indonesia.

Undang-Undang Penanaman Modal ini merupakan pengganti Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang ada sejak akhir tahun 1960-an, dengan memperhatikan kondisi investasi saat ini dan kemungkinan-kemungkinannya di masa mendatang.

Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi landasan hak penanaman modal asing?
2. Bagaimana dampak adanya undang-undang penanaman modal asing bagi perekonomian Indonesia?
3. Sejauh mana kewajiban-kewajiban pelaku usaha asing?

Pembahasan

UUPM yang baru disahkan ini mengatur azas dan tujuan penanaman modal; kebijakan dasar penanaman modal bentuk badan usaha dan kedudukan; perlakuan terhadap penanaman modal; ketenagakerjaan; bidang usaha; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi khusus; serta penyelesaian sengketa dan sanksi.

Hal-hal utama dari UUPM ini adalah sebagai berikut.

1. Kepastian hukum dengan dianutnya beberapa azas penting seperti perlakuan sama antara penanam modal dalam dan luar negeri, transparansi dan akuntabilitas. UUPM juga menegaskan garansi terhadap nasionalisasi dan penyelesaian sengketa
2. Kejelasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah untuk urusan penanaman modal yang sesuai dengan otonomi daerah.
3. Penyerdehanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan yang diperlukan. Untuk itu Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah dituntut untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dengan berbagai langkah debirokratisasi dan penyempurnaan layanan publik baik dari segi perizinan maupun ketuntutan pelaksanaan penanaman modal dan usaha agar lebih efisien.

Fasilitas untuk penanam modal:

1. Fasilitas fiskal bagi penanam modal dalam bentuk perseroan terbatas;
2. Kemudahan pelayanan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, namun dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum dan tidak memanfaatkan tanah sebagaimana tujuan pemberian hak. Fasilitas hanya diberikan kepada penanam modal yang antara lain memerlukan jangka panjang, tidak memerlukan areal luas dan yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan.
3. Kemudahan pelayanan keimigrasian yang dapat diberikan untuk penanaman modal yang membutuhkan tenaga asing dan calon penanam modal yang melakukan penajakan usaha; dan
4. Kemudahan pelayanan perizinan impor barang sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan tidak memberi dampak negative terhadap keselamatan, keamanan kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa, atau untuk keperluan relokasi pabrik ke Indonesia, serta kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk produksi sendiri.

Di bidang kelembagaan, UUPM memberikan tugas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, termasuk membuat peta penanaman modal Indonesia, mengembangkan peluang dan potensi di Daerah dan mempromosikannya.

Tentunya dalam pembahasan Undang-undang ini, Pemerintah dan DPR menjadikan kepentingan nasional sebagai acuan utama. Undang-Undang ini juga mengandung rambu-rambu untuk menjaga kepentingan nasional sehingga penanam modal asing mendapat perlakuan yang sama hanya untuk sektor yang terbuka untuk mereka. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas bidang-bidang usaha yang tertutup, bidang usaha yang terbuka dengan syarat kepemilikan modal, lokasi, kemitraan, dan pencadangan untuk waha mikro, kecil dan menengah.

Kepentingan nasional yang menjadi kriteria untuk daftar sektor yang tertutup antara lain adalah kesehatan, moral kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Sebagai langkah tindak lanjut dari pengesahan UUPMA ini Pemerintah akan melakukan finalisasi peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UUPM, antara lain Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan, dan Peraturan Presiden tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Kini persoalannya, bagaimana UUPMA 2007 benar-benar mampu

mengemban misi meningkatkan gairah PMA untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan. Pertanyaan ini akan terlihat dalam uraian di bawah ini.

1. Iklim yang Kondusif

Minimal ada tiga syarat yang menjadi daya tarik masuknya PMA ke Indonesia Pertama, *economic opportunity*. Adanya *economic opportunity* dilihat dari tersedianya sumber bahan baku, daya beli masyarakat terhadap barang-barang produksi serta sumber daya manusia (tenaga kerja) yang murah. Indonesia mempunyai *economic opportunity* yang potensial untuk menarik masuknya PMA.

Kedua *political stability* di Indonesia dinilai tergolong tidak mengganggu iklim PMA. Sekalipun terjadi pergantian rezim, Indonesia relative dapat menjaga stabilitas politiknya. Kalaupun terjadi goncangan, sifatnya sementara.

Ketiga, *legal certainty* dianggap sebagai kendala utama bagi masuknya PMA. Indonesia dinilai belum mampu mewujudkan kepastian hukum PMA. Essay ini hanya akan membahas mengenai legal certainty yang diakomodasi dalam UUPMA.

2. Citra Baru

Ada hal-hal baru yang diatur dalam 2007 yang dianggap dapat meningkatkan iklim yang lebih kondusif bagi masuknya modal asing.

a. Pengertian penanaman modal asing UUPMA '67/70 (UUPMA lama) modal asing didefinisikan sebagai *direct investment* (Pasal 1). Dalam UUPMA 2007, modal asing tidak hanya *direct investment* tetapi juga meliputi pembelian saham (portofolio) pasal 1 butir 10 jo. Pasal 5 ayat (3). Dengan demikian, pintu masuk PMA diperluas dalam UUPMA 2007.

b. Pihak investor

Dalam UUPMA lama, hanya pihak asing berbentuk badan

hukum yang dapat melakukan penanaman modal asing (pasal 3 ayat (1)). Lain halnya dengan UUPMA baru, yang membuka kesempatan bagi Negara, perseorangan, badan usaha, badan hukum yang semuanya berasal dari luar negeri dapat menanamkan modalnya di Indonesia (Pasal 1 butir 6)

c. Perlakuan terhadap investor

Dalam UUPMA tidak ada *statement* perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama diberikan dan diatur dalam UUPMA baru dalam Bab V. PMA diperlakukan sama dengan PMDN. Di samping itu, PMA dari Negara manapun, pada prinsipnya diperlakukan sama, kecuali dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

d. Pelayanan satu pintu

Pasal 12 ayat 1 dan 2 UUPMA baru memberikan kemudahan pelayanan satu pintu kepada PMA yang dalam UUPMA lama tidak diatur. Terdapat kepastian hukum dalam kemudahan pelayanan melalui satu pintu.

e. Perizinan dan kemudahan masuknya tenaga kerja asing

UUPMA lama mengatur tenaga kerja. Tenaga kerja asing tidak mudah untuk didatangkan karena tenaga kerja asing boleh didatangkan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga Indonesia. Tidak demikian dalam UUPMA baru karena tenaga kerja asing lebih mudah masuk ke Indonesia. Memang, tenaga kerja warga Negara Indonesia harus tetap diutamakan, namun, investor tetap memiliki hak menggunakan tenaga ahli WNA untuk jabatan dan keahlian tertentu (pasal 10).

f. Pajak

UUPMA lama memberikan fasilitas berupa keringanan pajak yaitu *tax holiday* bagi investor asing.

Sedangkan dalam PMA baru tidak hanya fasilitas pajak saja namun diberikan fasilitas fiskal, lebih luas cakupannya mengingat pajak hanyalah salah satu bagian dari fiskal. Sehingga, pemberian fasilitas kepada investor asing lebih besar karena tidak hanya pemberian fasilitas pajak namun lebih dari itu yaitu berupa fiskal. Hal ini lebih menguntungkan investor asing.

g. Negative list

Pasal 6 UUPMA lama memberikan batasan terhadap usaha mana saja yang tidak dapat diberikan kepada investor asing. Sehingga, jenis usaha yang diatur tersebut utlak tidak dapat diberikan kepada investor asing (*imperative*). Kelonggaran dapat ditemukan dalam UUPMA baru karena tidak dicantumkan, jenis usaha yang masuk dalam negative list (Pasal 11). Negative list tersebut diatur kemudian dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti, jenis usaha yang dapat diberikan kepada investor asing lebih fleksibel dan lebih terbuka.

h. Peranan daerah

Kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga terbuka lebih lebar. Pasalnya, dalam konsiderans UUPMA baru, Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Uraian di atas menggambarkan baru PMA di Indonesia melalui pengaturan dalam UUPMA 2007 yang dapat meningkatkan investasi di Indonesia. UUPMA 2007 nampak lebih terbuka baik dari cara PMA masuk, subyek investor asing yang semakin beragam maupun bidang usaha yang dapat diusahakan PMA, serta peranan daerah dalam mengundang PMA secara langsung.

Di samping itu, UUPMA 2007 juga meningkatkan kepastian hukum terutama dalam pelayanan dan pemberian penjaminan. Sense of justice pun terasa dalam UUPMA 2007 dengan adanya perlakuan yang sama terhadap PMA dan PMDN, serta antara pemodal asing dari Negara yang berbeda, sekalipun terdapat pengecualian berdasarkan perjanjian khusus dengan Indonesia. Tidak kalah menariknya adalah diberikannya insentif yang lebih luas berupa fasilitas fiskal (bukan sekedar pajak) spirit UUPMA 2007 nampaknya telah sejalan dengan Konvensi Jenewa.

Dampak Undang-Undang Penanaman Modal

Disahkannya UU Penanaman Modal (UU PM) mempunyai banyak makna. Jika dilihat dari sisi upaya menarik investasi, UU PM merupakan "karpet merah" untuk menarik investasi.

Bukan hanya menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia dengan berbagai insentifnya. Namun, lebih jauh lagi ialah membatalkan niat investor dari bujukan negara lain yang juga sedang menawarkan daya tarik investasinya di sana. Daya tarik investasi suatu negara memang bukan hanya terdiri atas kebijakan proinvestor pun kampanye paket-paket insentif tertentu jika berinvestasi.

Namun, juga harus mempertimbangkan posisi tawar kita dari daya tarik investasi negara lain yang juga menjadi pesaing dalam merebut investasi global. Bukan tidak mungkin UU PM yang sudah disahkan di Indonesia, akan disaingi segera dengan UU PM negara lain yang lebih menarik terutama di China dan India. Ini berarti tanpa inovasi dalam UU PM, kita akan ketinggalan terus menerus dalam kompetisi investasi global.

UU PM ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Jika ditelisik lebih dalam, tampak bahwa kekhawatiran dengan liberalisasi UU PM jauh melihat dampak; penanaman modal yang tidak hanya pada wilayah ekonomi belaka, tapi dikhawatirkan bisa berdampak ke berbagai faktor nonekonomi. Padahal, UU PM dibuat

dengan fokus pada upaya menarik investasi. Tak terlalu dipersoalkan apakah investasi itu berdampak negatif pada negara, rakyat, atau lingkungan alam, meski khusus seperti itu diakomodasi. Tampaknya hal ini bukan perhatian utama dari UU PM.

UU PM jelas hanya undang-undang yang dibuat secantik mungkin untuk membuat investasi datang berbondong-bondong. Aneh jika tujuan untuk mendapatkan investasi datang dengan antusias, tetapi pada UU yang sama juga diberi efek jera dan ancaman-ancaman ini-itu. Paling tidak jika kita mau adil harus dibuat UU yang memberi efek jera bagi penanaman modal yang berdampak negatif bagi, negara, rakyat dan lingkungan alam. UUantisipasi dampak negatif itu tidak berada dalam kesatuan UU PM. Bagaimanapun bahwa kekhawatiran terhadap penanaman modal masih perlu dicermati.

Pertama, disebabkan bahwa negara negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap tarikan globalisasi, sehingga posisinya cenderung lemah lemah. Modal lokal akan sulit berhadapan dengan modal global. Teknologi dan SDM lokal akan kalah bersaing dengan teknologi dan SDM global. Bayangkan saja, untuk menyuplai pangan nasional khususnya beras ke perut rakyat Indonesia, keterkaitannya dengan perberasan global sangat erat.

Benih, beras, pupuk, pestisida, sarana produksi pertanian, dan lain-lain bergantung pada investasi baik di sini maupun di mana pun. Tidak ada cara lain bahwa Indonesia harus masuk menjadi pemain global, untuk mengendalikan tarikan global itu dan bukan bertahan terus-menerus oleh serbuan globalisasi. Kedua tujuan untuk mencari solusi lewat penanaman modal harus dikritisi apakah membawa solusi yang diperlukan dan atau juga membawa masalah baru. Di sinilah problemnya menjadi kotraproduktif, bahwa jika untuk mengatasi problem nasional seperti pengangguran maka dibuka keran investasi seluas dan semudah mungkin.

Tenaga kerja terserap ke pabrik-pabrik baru, namun jika tanpa pengawasan

bisa terjadi pabrik membuang limbah sembarangan dengan alasan sudah berkorban lewat investasi, eksploitasi tenaga kerja murah, wanita-anak-anak, dengan alasan memberi lapangan kerja dan mumpung SDM kepepet sedang menganggur dan sebagainya, bisa menjadi problem baru.

Beberapa kalangan yang mengkhawatirkan penanaman modal global intinya kurang lebih sama saja, kekhawatiran atas cengkraman negara kaya, pemilik modal, perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga internasional sebagai kepanjangan dari kepentingan besar terhadap yang lemah khususnya pemerintah, rakyat, dan lingkungan alam di negara berkembang dan dunia ketiga. Apalagi, pejabat senior IMF di Indonesia, Stephen Schwartz, sudah mengatakan bahwa UU PM itu menunjukkan sinyal positif bagi investor.

UU PM hanya mengatur penanaman modal, tak peduli bahwa di balik penanaman modal itu juga "tertanam" hal-hal lain, misalnya ditanam pula di negeri ini, kepentingan bangsa lain, kepentingan korporasi asing, kepentingan terjaganya lingkungan alam negeri lain. Bangsa lain mempunyai kepentingan ekonomi yang dicangkokkan di bangsa ini. Korporasi global makin menguatkan kaki guritanya ke penjuru dunia untuk membuat kesta-bilan jika di kaki gurita di negeri yang lain terjadi krisis.

Lingkungan alam negeri lain yang tidak dieksploitasi kepentingan penanaman modal, masih terpelihara untuk anak cucu dibanding lingkungan alam di negeri kita yang mungkin sedikit banyak akan tergerus oleh kepentingan penanaman modal sehingga rusak. Semua ini menunjukkan bahwa bicara penanaman modal jika kita mau jujur sebenarnya yang ditanam bukan cuma modal. Dalam arti, modal dalam bentuk mata uang global yang digelontorkan ke dalam negeri untuk membuat bergerak sebuah roda usaha mempunyai wujud-wujud yang lain. Mata uang tersebut juga menanam banyak hal lain yang harus dicermati. UU PM jelas tidak memberi fokus tentang kemungkinan

terjadinya penanaman hal-hal lain selain modal.

Banyak yang ditanam investasi global yang bukan cuma modal, melainkan jup kedaulatan negara lain, mencengkeram dan posisi tawar korporatokrasi, memperbesar akses kepentingan global negara lain dsb, yang mungkin saja berbenturan dengan apa yang sudah ditanam disini seperti kedaulatan negara, perusahaan nasional dan kepentingan domestik baik manusia pun alam. Pragmatisme UU PM dengan hanya menekankan penanaman modal belaka wajar saja karena memang itu UU PM. Meski UU PM sudah disahkan, menjadi kewajiban pemerintah untuk mendeteksi apa yang mungkin ikut tertanam dengan adanya investasi asing khususnya.

Jangan sampai apa yang sudah tertanam bertahun-tahun dan membe-rikan dampak negatif, akhirnya sulit untuk diasing-irkan apalagi ditebang. Kita makin dituduh tidak konsisten dalam kebijakan penanaman modal. Padahal, dalam batas-batas tertentu penanaman modal memang diperlukan. Untuk itu, peraturan turunan ataupun undang-undang lain yang merepresi dampak penanaman modal perlu dibuat.

1. Pertama, UU ini tidak mengedepankan kepentingan nasional justru melayani internasionalisasi modal serta bertentangan dengan konstitusi RI dengan memfasilitasi modal asing menguasai produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak (semesta rakyat/warga negara Indonesia).
2. Kedua, UU ini tidak melindungi hak atas pekerjaan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh yang dengan mudah terkena PHK akibat perusahaannya tutup karena pindah lokasi usahanya (capital flight).

Penanaman Modal Asing di Indonesia

Republik Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah akan tetapi pembuat kebijakan investasi memandang bahwa pelaku usaha nasional belum memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola kekayaan alam yang masih berbentuk potensi dan terpendam di bumi Indonesia. UU Penanaman Modal- Asing (UU PMA)

dalam upaya menggerakkan ekonomi nasional dengan perusahaan-perusahaan asing yang diberi kesempatan berinvestasi di Indonesia.

Ada beragam fasilitas yang diberikan bagi pemodal asing yang diberikan oleh UU PMA, antara lain (i) fasilitas pengesampingan bea masuk bagi barang modal yang sesuai dengan usulan kegiatan investasi, (ii) tax holiday dalam pajak penghasilan selama belum tiba masa produksi komersial, (iii) kepastian repatriasi segala keuntungan atau dividend ke negara asalnya setiap saat.

Pola-pola kebijakan PMA di Indonesia

Selain fasilitas, ada pula kebijakan pembatasan usaha bagi pelaku usaha asing misalnya adanya daftar negatif investasi (DNI) yang secara berkala direview, (ii) kewajiban divestasi (DNI) kewajiban untuk membangun kemitraan dengan usaha kecil & menengah (Kemitraan UKM), kewajiban memprioritaskan local content (prioritas Local content).

Daftar negative investasi (DNI) adalah suatu daftar yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang bidang usaha apa saja yang terbuka sepenuhnya bagi asing, terbuka dengan persyaratan persentase saham tertentu dikuasai oleh mitra lokal, atau tertutup sama sekali. DNI berfungsi sebagai kran tutup, setengah buka atau terbuka penuh untuk memastikan adanya keseimbangan tertentu yang hendak dipelihara oleh BKPM, yaitu disatu sisi kepentingan swasta nasional akan pemerataan ekonomi dan di pihak lain kepentingan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Divestasi adalah kewajiban untuk mengurangi persentase kepemilikan asing di PT PMA setelah kurun waktu tertentu, dan sekaligus meningkatkan persentase kepemilikan local di PT PMA tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perlahan-lahan pemegang saham lokal dapat berangsur-angsur memiliki peran dan kewenangan serta tanggungjawab yang membesar dengan waktu, serta juga supaya ada proses alih teknologi dari asing ke lokal.

Kemitraan dengan UKM dimaksudkan agar pihak PT PMA dapat mem-bagi peran dalam kegiatan usahanya dengan pengusaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama pengusaha UKM memiliki kesempatan untuk membangun jaringan kemitraan dan belajar menjalankan usaha secara mandiri dengan pihak asing, sehingga semangat kewirausahaan pengusaha local dapat dibangun, dan pada saat yang sama PT PMA dapat melakukan fungsi outsourcing atau pembagian tugas produksi tertentu dengan pengusaha UKM.

Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa pemerintah berkewajiban secara berkala mereview kebijakan nasional dan peraturan nasional yang ada supaya selalu berguna bagi sebesar-besarnya kepentingan nasional, yaitu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pemerataan bagi UKM dan sekaligus pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas nasional.

Penyimpangan aturan PMA dalam praktek

Aturan-aturan di atas sudah ada sejak lama, akan tetapi aturan di atas kertas dapat saja menyimpang pada kenyataannya, atau tidak berfungsi sebagaimana telah didisain sejak awal.

Mengacu pada kebijakan kemitraan UKM, pada prakteknya hal ini sering sulit dijalankan sesuai dengan teori atau aturan, mengingat adanya gap budaya atau etos kerja gap komunikasi, rendahnya kualitas pelatihan untuk memberdayakan UKM supaya dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar PT PMA. Kesabaran dan ketelatenan pihak PT PMA dalam melatih dan memberdayakan mitra UKM sangat dibutuhkan, guna terjalannya pemerataan hubungan kerja yang harmonis dan berhasil guna dalam jangka panjang.

Kewajiban divestasi pada prakteknya juga sering dilanggar dan memang sulit untuk dipatuhi oleh pihak asing atau lokal, mengingat kendala pada masing-masing pihak. Pihak asing mengeluhkan bahwa pihak lokal tidak bersedia membeli saham dengan harga yang wajar, sementara pihak lain serius dipersepsikan sebagai tidak mau belajar mendalami bidang usaha yang

dikerja-samakan dengan pihak asing, dan pihak lokal tidak bisa mandiri dan akhirnya tujuan alih teknologi sulit tercapai.

Dampak Positif Investasi Asing

Kebijakan dan aturan investasi asing yang komprehensif dan detail dan dibarengi oleh fungsi pembinaan, pengawasan dan penindakan yang konsisten akan menghasilkan dampak positif bagi kepentingan nasional.

Dampak positif antara lain adalah terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, terbangunnya skill dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, terbangunnya semangat kewirausahaan pada pengusaha lokal dan meningkatkan penghasilan yang cukup dan layak, pengusaha lokal dapat lebih terpacu untuk berpartisipasi bersama dengan asing dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermutu, Negara dapat memperoleh pemasukan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari beragam aktivitas kegiatan usaha, sehingga pada gilirannya kualitas hidup seluruh masyarakat termasuk pemegang kewenangan dalam lembaga eksekutif, legislative serta yudikatif dapat meningkat.

Dibukanya kesempatan investasi bagi pelaku usaha asing, selain dampak positif, tentu memiliki sejumlah efek yang berdampak negatif bagi kepentingan nasional. Dampak negatif sering muncul tatkala (i) badan penanaman modal dan pemberi ijin yang merupakan pemegang kewenangan tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta penindakan yang dijalankan secara konsisten, (ii) kebijakan dan aturan yang ada secara komprehensif tidak mengatur hal-hal teknis, agar memudahkan pembinaan, pengawasan, serta penindakan.

Peran Birokrasi Negara dalam kegiatan investasi asing

Patut dipahami bahwa pada dasarnya pelaku usahalah, baik asing atau lokal yang menyediakan lapangan kerja dan menghasilkan produk yang bernilai tambah. Produk yang bernilai tambah tidak dihasilkan oleh birokrasi, melainkan pelaku

usaha. Birokrasi hanyalah bertindak selaku katalisator (dengan dua fungsi utama selaku policy maker dan regulator) yang berfungsi meninggalkan efisien dan efektifitas kegiatan produksi barang dan jasa.

Melalui fungsi kebijakan, birokrasi berperan untuk membangun visi dan misi dalam merancang disain pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang, guna memastikan kepentingan nasional, kepentingan semua pemangku kepentingan dapat terpelihara, sehingga tujuan bersama yaitu keadilan dan kemakmuran dapat perlahan-lahan terbentuk.

Melalui fungsi regulasi, birokrasi berperan untuk membina, mengawasi serta menindak pelaku usaha yang menyimpang dari koridor aturan yang sudah disepakati bersama. Setiap penyimpangan aturan bersama baik oleh pelaku usaha atau birokrasi penegakan hukum dapat ditafsirkan sebagai (i) upaya menjauhkan atau memperlambat tercapainya tujuan bersama yaitu keadilan dan kemakmuran, (ii) upaya melemahkan kewibawaan hukum dan birokrasi pembuat kebijakan dan penegak hukum itu sendiri.

Guna mengotimalkan fungsi kebijakan dan regulasi, para pembuat kebijakan dan aturan perlu Renyadari secara mutlak pentingnya penerapan serta penegakan prinsip-prinsip GOOD PUBLIC GOVERNANCE di dalam tubuh birokrasi sendiri. Good public governance memiliki 5 prinsip, yaitu fairness (keadilan/kewajaran),, ccountability (akuntabilitas/tanggung-gugat), responsibility (tanggungjawab), serta transparansi (keterbukaan).

Ada beraneka permasalahan dalam hubungan antara pelaku usaha asing dan lokal dalam kerangka penanaman modal asing, yang akan dituangkan oleh penulis dalam tulisan herikutnya. Penulis menutup tulisan ini dengan menekankan bahwa pembuatan kebijakan atau aturan apapun yang baik tidak akan dapat merealisasikan tujuan awal yang disepakati bersama, sepanjang prinsip good public governance tidak diterapkan dengan konsekuen dan konsisten oleh birokrasi Negara.

Kesimpulan

1. Dengan disahkan UU PM merupakan "karpas merah untuk menarik investasi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
2. UUPMA banyak sorotan, bahwa tampak adanya kekhawatiran dengan liberalisasi UUPM akan berdampak penanaman modal tidak hanya pada ekonomi saja, di khawatirkan bisa berdampak ke berbagai non-ekonomi.
3. Adanya fasilitas – fasilitas yang diberikan bagi pemodal asing yang diberikan oleh UUPMA, mengakibatkan modal lokal sulit berhadapan dengan modal global.
4. UUPM dibuat seantik mungkin untuk menarik investasi datang berbondong-bondong ke Indonesia

Saran

1. Bagi pemerintah dalam memberlakukan UUPMA harus memberi kepercayaan dan kesempatan. Peranan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah.
2. Pemerintah agar bijaksana dan hati-hati meskipun membuka luas penanaman modal asing tetapi jangan membahayakan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2007, *Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Husendro, 2007, Ancaman Judicial Review Terhadap Undang-undang Penanaman Modal Tahun 2007.

Lubis Ganie Surowidjojo Lawfirm (Indonesian Lawfirm), I am thankful to Chandra Karina, for furnishing materials for this Law Blog.

Rahmat Bastian, "How Asset Backed Securities Work in Indonesia", http://www.newratings.com/analystnews/article_994987.html, accessed September 18th 2006.

Salim HS & fiudi Sutrisno, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press.

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Translated from Departemen Keuangan RI, Tim Studi Efek Beragun Aset "Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset", 2003, www.bapepam.go.id/layanan/lcajian/perdagangan_eba.pdf, accessed September 16th 2006.

Translated from, "Efek Beragun Aset, Alternatif Mengatasi Kebekuan Likuiditas", Kompas 21 Agustus 2003, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/21/finansial/501877.htm>, accessed September 16th 2006.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri